



## PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**MUTMAINAH binti ABDUL KHALIK**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Gotong Royong RT.02 RW.06 No.12B Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebagai **Penggugat**;

### M E L A W A N

**M. YUSUF bin H.MUHAMMAD**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Anjir Pasar RT.01 Kelurahan Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar, Kota Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 13 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juni 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/16/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 bulan, akan tetapi sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;
  - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
  - c. Orangtua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - d. Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
  - e. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb



7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2015 berawal dari permasalahan Tergugat yang tidak mau mengubah sikap dan sifatnya kepada Penggugat hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat di Banjarbaru. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M.YUSUF bin H.MUHAMMAD) terhadap Penggugat (MUTMAINAH binti ABDUL KHALIK);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb



berdasarkan relaas panggilan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 1 Juni 2016 dan tanggal 15 Juni 2016, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/16/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelel) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi;

**1. ABDUL KHALIK bin H. SYAHMINAN**, umur 46, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong, RT 002 RW 006 Nomor 12 B, Kelurahan Mentos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Anjir, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan, akan tetapi sejak itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah, karena diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, dan tidak pernah pula saling pedulikan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;

**2. M. NOOR bin SUKRI BAHARUL**, umur 31, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Batuah Gang Al Hidayah, RT 17 RW 06, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Anjir, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan, akan tetapi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb



sejak itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan karena ada sifat Penggugat yang tidak disukai oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah, karena diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, dan tidak pernah pula saling pedulikan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa upaya damai dari saksi/pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb*



Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkarannya yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb



وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih setelah 5 bulan berumah tangga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, Orangtua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan puncaknya terjadi bulan Oktober 2015, akibat pertengkaran dengan alasan Tergugat yang tidak mau mengubah sikap dan sifatnya kepada Penggugat hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat di Banjarbaru.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb





telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang namun belum dikaruniai keturunan dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 5 bulan setelah menikah disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 yang lalu selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Pengugat pergi karena diantar oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal layaknya suami istri dan sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil demikian halnya dengan keluarga Penggugat juga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri*



*terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti bulan Oktober 2015 atau setidaknya sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak rukun lagi oleh karenanya gugatan Penggugat juga telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Pengadilan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb



menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu Oktober 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan *“perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b), perceraian, dan (c) atas putusan pengadilan”* sementara dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (1) menyatakan bahwa *“talak ba’in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah”* sementara pada Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *“Talak ba’in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah (a). talak yang terjadi qabla ad-dukhl, (b). talak dengan tebusan atau khuluk, (c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal tersebut terutama pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba’in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**M. YUSUF bin H. MUHAMMAD**) terhadap Penggugat (**MUTMAINAH binti ABDUL KHALIK**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kota, Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000 ,- ( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **MUHLIS, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Drs. JAMIDI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Ketua Majelis

**MUHLIS, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.**

**M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. JAMIDI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 380.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 471.000,-**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)